



IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR:46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN

Saif 'Adli Zamani¹, FR Harjiyatni², Stefano Bintang Jati Asmoro³
saifadlizamzani@gmail.com, fr_romana_harjiyatni@janabadra.ac.id
bintangarya382@gmail.com

Abstract

*This paper aims to: 1) find out the implications of Constitutional Court Decision Number: 46 / PUU-VIII / 2010 on the Kebumen Religious Court Decision on the Status of Extramarital Children, and 2) find out how the Kebumen Religious Court Judges consider giving decisions on the status of extramarital children. This type of research is normative or doctrinal legal research. The research method uses a qualitative approach. The technique of collecting legal materials is carried out through literature studies and interviews. The interview was conducted with three judges at the Kebumen Religious Court, including: a) Mr. Drs. H. M. KAHFI, S.H., M.H., as the Chairman of the Kebumen Religious Court, b) Mrs. FITHRIATI AZ, S.Ag., as Vice Chairman of the Kebumen Religious Court; and c) Mr. Drs. H. ASRORI, S.H., M.H., as the First Instance Judge of Class IA. The results showed that, **One** Implication of the Constitutional Court Decision Number: 46/PUU-VIII / 2010 on the Kebumen Religious Court Decision on the Status of Unmarried Children, the Religious Court has new guidelines or jurisprudence in receiving, examining, prosecuting, and deciding cases related to the status of children out of wedlock, for example, the case of the origin of children. That a child born out of legal wedlock is entitled to legal certainty and justice, as well as legal certainty regarding the status of a child born in a legal marriage (legal child) that is recognized by the state that the extramarital child not only has a civil relationship with his mother, or his mother's family, but can also be listed as a man as his father who can be proven based on science and technology and or other evidence that according to the law, he is related by blood, including civil relations with his father's family. **Two**. The consideration of the Judge of the Kebumen Religious Court in Giving a Decision on the Status of Extramarital Children is that there are various opinions of judges related to this matter; there are judges who make serial marriage an absolute requirement so that children out of wedlock can be said to be legal children, and there are also judges who do not make serial marriage a benchmark so that the child is said to be his child, as long as it can be proved with science and technology that the child is his biological child.*

Keywords: *Constitutional Court, Status of Extramarital Children, Legal Implications*

¹ Pengadilan Agama Kebumen

² Magister Hukum Universitas Janabadra

³ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Abstrak

Penulisan ini bertujuan : 1) Untuk Mengetahui Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 terhadap Putusan Pengadilan Agama Kebumen tentang Status Anak Luar Kawin, dan 2) Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam Memberikan Putusan Terhadap Status Anak Luar Kawin. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada 3 (tiga) Hakim di Pengadilan Agama Kebumen, diantaranya : a) Bapak Drs. H. M. KAHFI, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kebumen, b) Ibu FITHRIATI AZ, S.Ag. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kebumen, c) Bapak Drs. H. ASRORI, S.H., M.H. selaku Hakim Tingkat Pertama Klas IA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, **Satu** Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:46/PUU-VIII/2010 terhadap Putusan Pengadilan Agama Kebumen tentang Status Anak Luar Kawin, Pengadilan Agama mempunyai pedoman baru atau yurisprudensi dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan tentang status anak di luar kawin, sebagai contoh perkara asal usul anak. Bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah berhak memperoleh kepastian hukum dan keadilan, sebagaimana kepastian hukum mengenai status anak yang dilahirkan didalam perkawinan yang sah (anak sah) yaitu diakui oleh negara bahwa anak luar kawin tersebut tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, maupun keluarga ibunya, akan tetapi dapat dicantumkan pula laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. **Dua**. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam Memberikan Putusan Terhadap Status Anak Luar Kawin adalah ada berbagai pendapat hakim terkait permasalahan ini, terdapat hakim yang menjadikan kawin siri sebagai syarat mutlak agar anak diluar kawin dapat dikatakan sebagai anak sah, dan terdapat pula hakim yang tidak menjadikan kawin siri sebagai patokan agar anak tersebut dikatakan sebagai anaknya, selama dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa anak tersebut merupakan anak biologisnya.

Kata Kunci : *Mahkamah Konstitusi, Status Anak Luar Kawin, Implikasi Hukum*

A. Pendahuluan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan merumuskan, bahwa Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(M'phun's, 1860)

Anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Bahwa dalam pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

menyatakan; bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, akan menimbulkan hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan “ayah” (biologisnya) maupun “ibunya” pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. hubungan hukum itu baru ada kalau “ayah” dan atau “ibunya” memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa adanya pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak tersebut tidak memiliki hubungan dengan siapa pun.

Berkenaan dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012 yang amar putusannya berbunyi: “Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya; Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Sehingga dalam putusan ini dianggap oleh

sebagian orang telah menjadi satu-satunya alat bukti untuk menentukan adanya hubungan seorang anak dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya tanpa melihat alat bukti perkawinan. Anggapan ini sangat berbahaya, karena bertolak-belakang dengan semua hukum yang lain tentang penentuan sahnyanya seorang anak. Sehingga akibatnya anak hasil zina tanpa halangan langsung dianggap menjadi anak yang sah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tidak serta merta dijadikan dasar hukum untuk menjadikan anak di luar kawin mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Namun masih ada upaya hukum lainnya yang harus ditempuh agar anak di luar kawin mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Upaya hukum dimaksud, sesuai dengan kompetensi yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama yakni melalui Isbat Nikah dan Asal Usul Anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 terhadap Putusan Pengadilan Agama Kebumen tentang Status Anak Luar Kawin?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam Memberikan Putusan Terhadap Status Anak Luar Kawin?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.(Soekanto, 2007)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, data-data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka, dengan berusaha mengamati dan menelaah fenomena sosial.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

1. Sumber Data Primer

Merupakan data pokok yang digunakan oleh penyusun untuk menyusun Tesis. Dalam hal ini adalah data asli yang bersumber dari Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta berbagai putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap pada Perkara Asal-Usul Anak di Pengadilan Agama Kebumen dari tahun 2016 sampai 2023.

2. Sumber Data Sekunder

“Sumber data sekunder yaitu sumber hukum yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum antara lain: bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Soerjono & Sri, 2003). Merupakan data yang dihasilkan dari studi kepustakaan yang memberikan kejelasan mengenai sumber hukum primer, sumber data sekunder adalah berupa buku-buku, artikel, jurnal, karya ilmiah, tesis, disertasi, kitab-kitab hukum, internet, wawancara, laporan penelitian dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

Pada sumber data sekunder ini salah satunya adalah wawancara. Dalam wawancara ini penulis berbincang-bincang langsung dengan 3 (tiga) narasumber yang merupakan Hakim di

Pengadilan Agama Kebumen. Bahan hukum primer merupakan “bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini”(Ibrahim, 2007).

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010 terhadap Putusan Pengadilan Agama Kebumen tentang Status Anak Luar Kawin

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap putusan Pengadilan Agama Kebumen tentang status anak luar kawin sangatlah signifikan dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Putusan ini menyatakan bahwa setiap anak, baik yang lahir dalam perkawinan sah maupun di luar perkawinan, memiliki hak yang sama atas nama, kebanggaan, dan perlindungan hukum dari negara.

Dengan demikian, putusan tersebut memperkuat hak-hak anak luar kawin untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti anak yang lahir dalam perkawinan sah. Implikasi ini berdampak pada banyak aspek, termasuk pengakuan status anak, hak waris, serta hak-hak lainnya yang berkaitan dengan status anak luar kawin di mata hukum.

Pengadilan Agama Kebumen, sebagai lembaga peradilan agama yang berwenang dalam masalah-masalah hukum keluarga, telah mempertimbangkan implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan status anak luar kawin. Dalam hal ini, putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi pedoman dalam menafsirkan dan menerapkan hukum yang relevan, sehingga mempengaruhi proses pengambilan keputusan di level Pengadilan Agama.

Salah satu implikasi konkret dari Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah perlunya penegakan hak-hak anak luar kawin dalam hal pengakuan status. Sebelum putusan ini, sering kali anak luar kawin mengalami diskriminasi dalam hal pengakuan statusnya, yang dapat berdampak pada hak-hak mereka terkait dengan warisan, kewarganegaraan, dan akses ke layanan publik lainnya. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Agama salah satunya yaitu dalam Pengadilan Agama Kebumen dapat memberikan perlindungan hukum yang setara bagi anak-anak luar kawin dalam hal pengakuan status mereka.

Selain itu, implikasi putusan ini juga mencakup aspek hak waris bagi anak luar kawin. Sebelumnya, anak luar kawin dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh hak

waris yang seharusnya dimiliki olehnya. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, diharapkan Pengadilan Agama dapat memastikan bahwa anak luar kawin sama-sama memiliki hak waris dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan prinsip kesetaraan yang diakui oleh putusan tersebut. Sebagai contoh anak luar kawin dapat menerima hak waris melalui wasiat wajibah yang didapat maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta keseluruhan milik Pewaris.

Selain itu, implikasi langkah ini juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak luar kawin dalam hal pengakuan dan pemenuhan hak-hak dasar mereka. Pengadilan Agama Kebumen dapat menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai salah satu dasar hukum dalam menjamin dan melindungi hak-hak dasar mereka. Oleh karena itu, penerapan putusan ini merupakan tantangan tersendiri bagi Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Kebumen dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak luar kawin.

1. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010 terhadap Putusan Pengadilan

Agama Kebumen tentang Status Anak Luar Kawin

Dalam penjelasan Pasal 49 tersebut, terdapat dua (2) butir kekuasaan Pengadilan Agama di antara 22 butir kekuasaan mengadili bagi pengadilan agama, yang terdapat pada penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yakni: 1. angka 14 mengenai “putusan sah tidaknya seorang anak”, dan 2. angka 20 mengenai “penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”

Pandangan hakim terhadap putusan Mahkamah Konstitusi agar dapat memberi perlindungan hukum terhadap anak tersebut agar tidak terlantar dan terdapat kejelasan siapa orang tuanya. dan apabila seorang laki-laki dan Perempuan yang sebelumnya tidak ada ikatan pernikahan siri, kemudian melahirkan seorang anak, akan tetapi salah satu atau keduanya dapat membuktikan bahwa anak tersebut merupakan anaknya, maka anak tersebut disebut sebagai anak biologis.

Bahwa hakim berpendapat sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka

perkara asal usul anak diluar kawin berpedoman pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi pedoman asal usul anak menjadi lebih berkembang, dan melihat juga dari sisi pembuktiannya. (*Wawancara dengan Bapak Drs. H. ASRORI, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA, 2024*)

Bahwa perkara Asal usul anak yang diajukan di Pengadilan Agama dapat mengenai pengingkaran dan pengakuan. Artinya jika terdapat suami yang ingin mengingkari bahwa anak yang dilahirkan dari sang istri bukan merupakan anak dari si suami atau anak dari laki-laki lain, dan si suami dapat membuktikan di persidangan bahwa anak tersebut bukan anak dari si suami, serta dapat mengajukan pengakuan terhadap anak tersebut yang dianggap sebagai anak dari suami, dan si suami dapat membuktikan di persidangan bahwa anak tersebut anak dari si suami.

2. Jumlah Perkara Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama Kebumen.

Jumlah Perkara Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama Kebumen adalah total 16 perkara sepanjang delapan tahun terakhir (tahun 2016 sampai dengan tahun 2023) ada dua perkara yang tidak terselesaikan (dicabut),

yaitu Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Kbm, dan 369/Pdt.P/2021/PA.Kbm.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 terhadap Putusan Pengadilan Agama Kebumen tentang Status Anak Luar Kawin, adalah Pengadilan agama mempunyai pedoman baru atau yurisprudensi dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan tentang status anak di luar kawin, sebagai contoh perkara asal usul anak. Bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah berhak memperoleh kepastian hukum dan keadilan, sebagaimana kepastian hukum mengenai status anak yang dilahirkan didalam perkawinan yang sah (anak sah) yaitu diakui oleh negara bahwa anak luar kawin tersebut tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, maupun keluarga ibunya, akan tetapi dapat dicantumkan pula laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan

darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam memberikan Putusan terhadap Status Anak Luar Kawin, ada berbagai pendapat hakim terkait permasalahan ini, terdapat hakim yang menjadikan kawin siri sebagai syarat mutlak agar anak diluar kawin dapat dikatakan sebagai anak sah, dan terdapat pula hakim yang tidak menjadikan kawin siri sebagai patokan agar anak tersebut dikatakan sebagai anaknya, selama dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa anak tersebut merupakan anak biologisnya.

Daftar Pustaka

- Ibrahim, J. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (hlm. 302). PT Raja Grafindo Persada.
- M'phun's. (1860). *Marriage law. Notes and Queries*, s2-IX(215), 112. <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Soerjono, S., & Sri, M. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Dalam *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (hlm. 13). Raja Grafindo Persada.
- Wawancara dengan Bapak Drs. H. ASRORI, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA. (2024).*